

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 1999 Sei

Nomor 68

Seri D Nomor 65

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 14 TAHUN 1998

TENTANG

PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH DALAM BIDANG PERKEBUNAN KEPADA DAERAH TINGKAT II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

- Menimbang: a. bahwa sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992, dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah dengan titik berat pada daerah Tingkat II, maka perlu Menyerahkan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dalam Bidang Perkebunan kepada Daerah Tingkat II.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Aceh

- (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478):
- Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1490);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3060);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586);
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995

- Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 54 Tahun 1996

 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
- 12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 786/Kpts/ KB.120/10/96 tentang Perizinan Usaha Perkebunan;
- 13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- 14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 12 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH DALAM BIDANG PERKEBUNAN KEPADA DAERAH TINGKAT II.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh :
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh;
- d. Dinas adalah Dinas Perkebunandan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- f. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh:
- g. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- h. Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah adalah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

i. Perkebunan adalah perkebunan rakyat dan perkebunan besar;

BAB II

URUSAN YANG DISERAHKAN KEPADA DAERAH TINGKAT II

Pasal 2

Dengan tidak mengurangi tanggung jawab Gubernur Kepala Daerah atas pembinaan dalam bidang Perkebunan kepada Daerah Tingkat II, diserahkan tugas dan wewenang pengurusan di bidang perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, kecuali Daerah Tingkat II Aceh Utara.

Pasal 3

Jenis dan perincian urusan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah :

a. Melakukan pendataan terhadap perkembangan perke-

bunan;

b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perkebunan;

c. Menerbitkan perizinan usaha budidaya perkebunan untuk yang luasnya mulai dari 5 ha sampai dengan < 25 ha;

d. Menyampaikan laporan perkembangan perkebunan kepada Gubernur Kepala Daerah cq. Kepala Dinas ;

e. Melaksanakan sebagian kegiatan pembibitan dan atau pengadaan bibit untuk kepentingan petani perke-bunan rakyat;

f. Menyediakan sebagian sarana produksi tanaman, alat pertanian, bahan dan alat pengolahan hasil bagi petani perkebunan rakyat;

- g. Mendorong tumbuh dan berkembangnya penangkar benih;
- h. Melakukan pengamatan, pengendalian dan pencegahan terhadap serangan organisme pengganggu tumbuhan perkebunan rakyat;
- Melakukan pemusnahan terhadap tanaman yang telah terserang oleh organisme pengganggu tumbuhan dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan;
- j. Mengadakan demontrasi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dan pengadaan sebagian pestisida lainnya untuk keperluan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan perkebunan rakyat;
- k. Merencanakan dan mengusahakan serta menjalankan tindakan-tindakan untuk tercapainya petani perkebunan rakyat yang mandiri dan dapat menjalankan usaha tani secara profesional serta mampu menerapkan teknologi modern melalui kegiatan sebagai berikut:
 - Menyelenggarakan sebagian urusan di bidang penyuluhan dengan menggunakan metode dan materi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - 2) Mendorong dan membina penumbuhan kelompok tani dan koperasi;
 - Menyiapkan dan menyampaikan materi penyuluhan untuk disampaikan kepada petani perkebunan rakyat, antara lain melalui Balai Penyuluhan (BPP dan BIPP);
 - 4) Meningkatkan dan membina penanganan pasca panen dan mutu hasil;
 - 5) Mendirikan, memanfaatkan, memfungsikan dan mengembangkan balai-balai penyuluhan.

BAB III

ORGANISASI DAN TATAKERJA

Pasal 4

Pemerintah Daerah Tingkat II dapat membentuk Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah Tingkat II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 6

(1) Dengan tidak mengurangi hak Pemerintah Daerah Tingkat II untuk mengangkat Pegawai Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menyelenggarakan wewenang, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah Tingkat II mengenai urusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan 3, maka Pegawai Pemerintah Daerah Tingkat I dapat diperbantukan pada Pemerintah Daerah Tingkat II.

(2) Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

SUMBER PEMBIAYAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan wewenang, tugas dan kewajiban urusan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II pada saat pelaksanaan penyerahan disertai dengan penyerahan kepegawaian, sumber pembiayaan dan peralatan, baik bergerak maupun tidak bergerak kepada Daerah Tingkat II.

Pasal 8

Anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I untuk membiayai urusan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, diserahkan dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II.

Pasal 9

Tatacara penyerahan kepegawaian, pembiayaan dan peralatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Selama penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, belum dilaksanakan secara nyata sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penyelenggaraan urusan-urusan tersebut tetap dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang mengatur dan berkaitan dengan penyerahan urusan pemerintah yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan dibentuknya Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II sebagai unsur pelaksana urusan yang diserahkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka Cabang Dinas Perkebunan Daerah Tingkat I yang ada di Daerah Tingkat II dinyatakan hapus.

Pasal 12

Pemerintah Daerah Tingkat II dalam menyelenggarakan urusan-urusan yang telah menjadi wewenangnya melapor

kan hasilnya kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 21 September 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH Ketua,

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

TEUKU DJOHAN

PROF. DR. SYAMSUDDIN MAHMUD

Disahkan oleh Menteri Dalam Ne	geri
dengan Keputusan	
Nomor	
Tanggal	

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Derah Istimewa Aceh Nomor. 68 Seri "D" Nomor 65 Tanggal 21 – 06 – 1999

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

PORIAMAN SIREGAR, SH Pembina Utama Madya Nip. 390004536

PENJELASAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

T E N T A N G PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH DALAM BIDANG PERKEBUNAN KEPADA DAERAH TINGKAT II

1. UMUM

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, pada Pasal 11 menegaskan bahwa titik berat otonomi daerah diletakkan pada daerah Tingkat II.
Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, maka Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II, yang mengatur penyerahan sebagian besar dari jumlah dan jenis urusan otonomi berada pada Daerah Tingkat II untuk di atur dan diurus sebagai urusan rumah tangganya.

Kebijaksanaan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Daerah Tingkat II merupakan Daerah otonom yang lebih langsung berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga dapat diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi-aspirasi masyarakat di Daerahnya.

Urusan Perkebunan adalah merupakan urusan yang telah tumbuh dan berkembang, baik yang dikelola oleh masyarakat maupun oleh perkebunan besar yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan devisa, peningkatan pendapatan dan taraf hidup petani, memperluas kesempatan kerja, mempertahankan sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup yang memerlukan penanganan secara terarah dan terpadu, sehingga urusan perkebunan tersebut dapat lebih berkembang secara berdaya guna dan berhasil guna.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dan untuk mempercepat terlaksananya maksud dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992, maka Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh perlu menyerahkan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dalam Bidang Perkebunan kepada Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

2. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1

: Cukup jelas

Pasal 2

: Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perkebunan telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II Aceh Utara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan.

Pasal 3 s.d. 14

Wall war

: Cukup jelas.